

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam perekonomian yang sedang berkembang saat ini, masyarakat tentunya pasti ingin memulai sebuah usaha untuk meningkatkan perekonomiannya. Membangun sebuah bisnis tentu memerlukan dukungan dari segi materil. Tentunya memulai usaha apapun memerlukan dukungan modal yang cukup dan ini merupakan bagian yang sangat penting dalam memulai usaha apapun. Modal tersebut dapat diperoleh melalui simpanan atau bantuan dari saudara atau anggota keluarga, namun seringkali diperoleh dari lembaga keuangan karena peranannya yang sangat penting dalam menyediakan dana bagi mereka yang ingin memulai suatu usaha yang diperoleh melalui pembiayaan. Dengan tersedianya modal yang memadai maka seseorang akan lebih mudah mencapai kesejahteraannya, baik itu dari segi ekonomi, maupun aspek lainnya.(Noka 2019)

Perekonomian nasional juga bergantung pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja, distribusi pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Meskipun demikian, UMKM sering menghadapi banyak tantangan, seperti kekurangan modal, kurangnya pengetahuan manajemen, dan kurangnya pengetahuan keuangan. Lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah, menjadi sangat penting dalam memberikan dukungan, baik finansial maupun non-finansial, melalui program pendampingan. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah

Indonesia (BSI) memiliki berbagai inisiatif untuk mendorong UMKM. Salah satunya adalah program pendampingan, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha UMKM, meningkatkan manajemen keuangan, dan secara berkelanjutan meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Namun, belum diketahui seberapa efektif program pendampingan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. Penelitian ini penting untuk menentukan sejauh mana pendampingan yang diberikan oleh BSI mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM karena kesejahteraan mereka dilihat bukan hanya dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari stabilitas usaha, peningkatan kualitas hidup, dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. (Maslachah and Sopingi 2024)

Kesejahteraan bermakna terpenuhinya segala kebutuhan hidup, baik material maupun spiritual secara merata bagi segenap rakyat. Dalam arti yang lebih luas, kesejahteraan juga terpenuhinya hak-hak asasi manusia, terutama kebebasan sipil. Makna implisit dari pengertian kebebasan diatas adalah bahwa setiap orang berhak untuk memiliki kebebasan bekerja dan berusaha dalam kerjasama yang serasi. Hal Ini merupakan visi ekonomi kesejahteraan islam. Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan haruslah dicapai tidak saja dalam aspek material, tetapi juga dalam aspek spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat akan merasakan kehidupan

yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia.(Adekantari and Rukmana 2024)

Tujuan terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat: Pertama, untuk meningkatkan taraf hidup, kualitas, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Kedua, untuk memulihkan fungsi sosial guna mencapai kemandirian. Ketiga, untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani isu-isu kesejahteraan sosial. Keempat, untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial sektor bisnis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terstruktur dan berkelanjutan. Kelima, untuk meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan dan berkelanjutan. Keenam, untuk meningkatkan kualitas manajemen dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial.(Fadlan 2019)

Di dalam Al-qur'an Allah Swt telah menjelaskan bahwa Allah membuat bumi sebagai tempat tinggal, membuat gunung-gunung, sungai-sungai, dan rumah untuk manusia, memberi mereka kesempatan untuk memanfaatkan apa yang Dia ciptakan. Dia juga membuat sumber makanan bagi mereka dan berbagai tempat untuk bekerja dan berdagang. Yang dijelaskan pada surat Al- A'raf: 10

Artinya: *“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (QS. Al-A'raf: 10)*

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sebenarnya mempunyai prospek untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun pada

kenyataannya masih berhadapan dengan salah satu kendala yaitu faktor modal. UMKM merupakan salah satu pemain penting bagi perekonomian nasional dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Sektor UMKM juga yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi saat krisis melanda. Dalam menghadapi faktor hambatan modal, pelaku usaha kesulitan dalam mengembangkan usahanya sesuai rencana yang telah dibuat. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mendukung perekonomian masyarakat adalah dengan memberikan bantuan kepada pengembangan usaha mikro. Masalah yang masih menjadi perdebatan di masyarakat adalah kurangnya modal untuk mengembangkan usaha dan modal kerja. Hal ini yang menyebabkan perlu adanya analisis tentang sumber modal untuk menjalankan suatu usaha. Dalam konteks ini, keterlibatan pemerintah saja tidak mencukupi untuk mengatasi semua masalah yang ada. Harapannya adalah adanya tindakan yang relevan antara pihak pemerintah dan Lembaga keuangan syariah dalam mengatasi masalah ini. (Noka 2019)

Konsep kesejahteraan UMKM sangat terkait dengan kebijakan sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan UMKM mempunyai dampak signifikan bagi pelaku usaha kecil dan menengah itu sendiri. Secara umum, kesejahteraan UMKM mencerminkan kondisi kehidupan masyarakat yang dapat diukur melalui standar hidup yang ada. (Nasution, Yafiz, and Rahmani 2023)

Kebijakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah terbagi kepada tiga peran yaitu: Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk

mendukung UMKM dalam mengembangkan usaha mereka dan menciptakan lingkungan yang aman serta nyaman agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jika UMKM menghadapi kelemahan dalam proses produksi, pemerintah dapat memberikan pelatihan dan bimbingan sebagai bentuk dukungan. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam membantu UMKM menemukan solusi finansial ketika mereka mengalami masalah pembiayaan. Dalam kapasitasnya sebagai regulator, pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM agar dapat berjalan dengan efektif. Fungsi pemerintah dalam peran ini adalah untuk mengatur kondisi dan menciptakan suasana yang menguntungkan bagi pelaku usaha, serta menetapkan kebijakan terkait aturan persaingan di dunia usaha. Sebagai katalisator, pemerintah daerah ikut serta dalam mempercepat pengembangan UMKM agar dapat bertransformasi menjadi perusahaan yang bergerak cepat (*fast moving firm*). Ini berarti UMKM harus memiliki semangat kewirausahaan dan kemampuan untuk berkembang menjadi usaha yang lebih besar. (Maharani and Nurlukman 2023)

Menurut (Beik dan Asyianti 2020) adanya kendala atau hambatan yang dialami oleh pelaku umkm diantaranya adalah:

- a. Modal yang terbatas dari pelaku UMKM dan akses permodalan ke lembaga keuangan.
- b. Pelaku UMKM belum memiliki kemampuan manajerial yang lebih baik dan perlu membangun sistem kaderisasi untuk mewarisi UMKM dari pendirinya di masa yang akan datang.

- c. Kemampuan pelaku UMKM dalam hal pemasaran masih rendah karena tidak adanya pemanfaatan teknologi yang telah ada.
- d. Kurangnya kemitraan dan akses informasi usaha yang cukup.

Kebijakan Pemerintah dalam perekonomian untuk memperkuat pertumbuhan UMKM tentu perlu adanya bantuan dari pihak perbankan sebagai penyedia dana bagi pelaku Umkm. Pada sisi lain, perbankan berperan sebagai Lembaga yang beroperasi sesuai dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang pembaruan kriteria UMKM yang di dasarkan pada modal usaha dan hasil penjualan tahunan suatu usaha. Kriteria ini penting untuk menentukan klasifikasi suatu usaha, apakah masuk dalam kategori mikro, kecil, atau menengah. Dengan undang-undang ini, kebijakan Bank Islam diakui oleh perbankan Indonesia. Bank Syariah atau juga disebut sebagai bank islami. Bank yang menjalankan tugasnya dengan berprinsipkan kepada aturan- aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Bank Syariah termasuk dalam sistem perbankan Indonesia sebagai bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang didefinisikan sebagai aturan perjanjian yang didasarkan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha dinyatakan sesuai syariah.(Aliyah 2022)

Dalam praktiknya bank syariah mengutamakan prinsip syariah sebagai landasan utama dalam penyaluran pembiayaannya, yaitu menjauhi praktik riba. Seperti yang telah dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:


*“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan.*

*Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”*

Sejak awal beroperasi pada tahun 2021, BSI telah mampu memberikan jasa, dan layanan produk nya kepada masyarakat luas. Salah satu sasaran perbankan dalam menjalankan tugasnya yaitu memberikan pembiayaan kepada umkm- umkm yang sedang berkembang dan membutuhkan support dana tambahan untuk menunjang keberhasilan usaha UMKM tersebut. Dengan adanya produk pembiayaan yang disediakan oleh perbankan, pemerintah dan juga Masyarakat berharap bahwa pembiayaan tersebut dapat membantu untuk mendorong terciptanya dana yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha. Kemudahan Masyarakat dalam mendapatkan dana dari pihak perbankan merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan, sebagai Upaya kemudahan Masyarakat dalam mengambil pembiayaan yang berlandaskan kepada prinsip syariah. Salah satu produk pembiayaan yang di tawarkan oleh perbankan syariah pada BSI KCP Samalanga yaitu pembiayaan menggunakan akad murabahah yang ditawarkan kepada nasabah yang ingin menambah modal untuk usaha (bisnis) yang sedang dijalankannya. Nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah pada BSI KCP Samalanga menggunakan pembiayaan tersebut untuk membuka umkm, banyak UMKM di Samalanga yang mengambil pembiayaan murabahah

untuk penambahahan modalnya, hal ini dilihat dari laporan nasabah pengambilan pembiayaan murabahah pada BSI KCP Samalanga, Berdasarkan observasi awal pada BSI KCP Samalanga nasabah yang mengambil produk pembiayaan Murabahah untuk usaha UMKM pada tahun 2021 ,2022, 2023, 2024, dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Nasabah Pengambilan Pembiayaan Murabahah pada BSI KCP Samalanga**



Dari tabel diatas menunjukkan jumlah total nasabah pembiayaan murabahah untuk umkm pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Samalanga dan Kecamatan Simpang Mamplam pada tahun 2021 terdapat 17 umkm yang mengambil pembiayaan murabahah, pada tahun 2022 terdapat 27 umkm yang mengambil pembiayaan murabahah, pada tahun 2023 terdapat 59 umkm yang mengambil pembiayaan murabahah, dan pada tahun 2024 terdapat 73 umkm yang mengambil pembiayaan murabahah pada BSI KCP Samalanga. Untuk UMKM yang berada di kecamatan Samalanga itu sendiri berjumlah 106 UMKM. Dari data



diatas dapat kita ketahui juga bahwasanya dari tahun ke tahun terjadi perubahan yaitu berkurang atau bertambahnya jumlah umkm yang mengambil pembiayaan murabahah pada BSI KCP Samalanga, hal itu terjadi karena adanya pelunasan dan juga pengambilan (pengajuan) pembiayaan murabahah untuk umkm pada BSI KCP Samalanga, dan terkhususnya pada tahun 2021 terjadinya pengurangan nasabah pembiayaan yang di karenakan adanya peralihan dari pada nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Adapun rate jumlah pembiayaan yang biasanya diambil (diajukan) oleh nasabah untuk UMKM pada BSI KCP Samalanga terbagi menjadi 3 kelompok:

No	UMKM	Jumlah Pembiayaan
1.	UMKM super Mikro	Rp. 1.000.000-Rp.10.000.000
2.	UMKM Mikro	Rp. 10.100.000-Rp.100.000.000
3.	UMKM Kecil	Rp.10.100.000-Rp. 500.000.000

Pada Lembaga perbankan yaitu BSI, pembiayaan untuk UMKM disebut dengan KUR yaitu program pinjaman yang di dukung oleh pemerintah guna untuk mempermudah pelaku UMKM dalam mendapatkan modal. Oleh karena itu pihak BSI KCP Samalanga tidak menggunakan akad mudharabah dan musyarakah sebagai akad pembiayaan untuk UMKM, akad mudharabah pada BSI KCP Samalanga dirancang sebagai produk untuk tabungan, sedangkan akad musyarakah adalah produk tabungan khusus untuk pegawai negeri sipil (PNS). Pembiayaan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah belum bisa digunakan sebagai akad pembiayaan untuk UMKM karena adanya beberapa resiko yang akan terjadi, salah satunya yaitu kurangnya rasa tanggung jawab

nasabah terhadap modal usaha yang diberikan oleh pihak perbankan, oleh karena itu menjadi salah satu tantangan yang dihindari. Di Samalanga ada beberapa jenis usaha yang mengambil pembiayaan pada BSI KCP Samalanga untuk UMKM nya antara lain yaitu: Usaha kelontong, pertanian, peternakan, perkebunan, industri, usaha pembuatan perabotan, usaha bengkel dan lain sebagainya.

Menurut karim (2022), Pembiayaan murabahah telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Secara sederhana praktik akad murabahah adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang yang berakad dalam transaksi jual beli dengan menetapkan harga barang ditambah dengan margin yang telah disepakati. Pembiayaan murabahah berperan penting dalam pengembangan suatu usaha, hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh usaha tersebut, omzet penjualan juga termasuk indikator untuk mencapai keuntungan suatu usaha. Dalam praktik pada Bank syariah nasabah berperan sebagai pembeli barang dan pihak perbankan sebagai penjual barang yang akan dibeli oleh nasabah. Pihak perbankan menetapkan harga jual barang kepada nasabah dengan perjanjian di awal akad yang telah disepakati dan tidak boleh adanya perubahan selama jangka waktu yang telah ditetapkan. (Laksamana, 2021)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mitha Saputri dan Mutia Khaira Sihotang dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Dan Pendampingan Usaha Terhadap Kesejahteraan Nasabah Pada Bank Wakaf Mikro Pesantren Mawaridussalam” menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan dan variabel

Pendampingan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan nasabah.(Saputri and Sihotang 2023)

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pendampingan Bank Syariah Indonesia (BSI) Terhadap Kesejahteraan UMKM di Samalanga (Studi Kasus BSI KCP Samalanga).**

### **1.2 Rumusan masalah**

1. Seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah dapat mensejahterakan UMKM di Samalanga?
2. Seberapa besar pengaruh pendampingan dapat mensejahterakan UMKM di Samalanga?
3. Seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah dan pendampingan dapat mensejahterakan UMKM di Samalanga.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan Murabahah dapat mensejahterakan UMKM di Samalanga.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendampingan dapat mensejahterakan UMKM di Samalanga.
3. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah dan pendampingan dapat mensejahterakan UMKM di Samalanga.

## **1.4 Manfaat penelitian**

### 1.4.1 Manfaat secara teoritis

Melalui Penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi acuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pendampingan Bank Syariah Indonesia (BSI) Terhadap Kesejahteraan UMKM di Samalanga (Studi Kasus BSI KCP Samalanga).”

### 1.4.2 Manfaat secara praktis

#### 1.4.2.1 Bagi peneliti

1. Manfaat bagi peneliti dapat menambah wawasan tentang adanya pengaruh pengambilan pembiayaan murabahah dan pengaruh pendampingan terhadap peningkatan kesejahteraan UMKM di Samalanga.
2. memberikan kontribusi terhadap kemajuan penelitian, terutama di bidang ekonomi syariah dan perbankan syariah, mengenai bagaimana pembiayaan murabahah bekerja dengan baik dan bagaimana peran pendamping dalam meningkatkan kesejahteraan usaha kecil dan menengah (UMKM).

#### 1.4.2.2 Bagi Perusahaan BSI KCP Samalanga.

Manfaat bagi Perusahaan dapat melihat bagaimana pembiayaan murabahah dan pendampingan yang diberikan dapat mensejahterakan UMKM yang mengambil pembiayaan pada BSI KCP Samalanga.

1. Bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) di Samalanga.

Memberikan pemahaman tentang pentingnya memanfaatkan produk pembiayaan murabahah dan berpartisipasi aktif dalam program pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan usaha dan keluarga.